

"

Edukasi Fikih Wanita Sejak Dini: Studi Implementasi Diklat Risalatul Mahid di SDN 02 Kemiri Ponorogo

Muhimmatul Mukaromah¹, Irin Putri Setiani², Syifa Nur 'Afiah³, Zulfa Fauziah⁴

¹ Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia; muhimmah25@iainponorogo.ac.id

² Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia; irinputri8@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia; sivanurafiah@gmail.com

⁴ Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia; zulfafauziah025@gmail.com

Received: 2025/12/01

Revised: 2026/01/05

Accepted: 2026/01/25

Abstract Early female fiqh education is important for girls to understand the biological changes they experience when they reach puberty, particularly those related to menstruation. This study aims to describe the implementation of Risalatul Mahid Training as a form of female fiqh education at SDN 02 Kemiri Ponorogo. The method used was Participatory Action Research (PAR), involving teachers, students, and a team of Community Service Lecture (KPM) students in every stage of the activity, from planning to evaluation. The results showed that the training was able to improve female students' understanding of the basic concepts of menstruation, related fiqh laws, and attitudes towards maintaining cleanliness and worship during menstruation. This activity received a positive response because it was delivered using an interactive approach, was easy to understand, and suited to the developmental needs of children's ages. These findings indicate that early female fiqh education can be an important first step in equipping female students to face puberty with greater readiness and confidence.

Keywords Menstruation Education, Women's Jurisprudence, Risalatul Mahid Training, Elementary School Students.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman agama yang komprehensif bagi peserta didik (Mualifah, 2025). Melalui pendidikan ini, siswa tidak hanya mempelajari konsep-konsep dasar ajaran Islam, tetapi juga dibimbing untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai akidah, ibadah, dan akhlak agar peserta didik memiliki pemahaman yang benar mengenai tuntunan agama. Selain itu, pendidikan Islam juga bertujuan untuk membentuk karakter yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual, sehingga peserta didik mampu menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam (Fodhil, 2024). Di lembaga-lembaga pendidikan

berbasis Islam seperti pesantren dan madrasah, pendidikan ini menjadi landasan utama dalam mencetak generasi muslim yang berpengetahuan luas, berakhlak, dan memiliki keimanan yang kuat. (Ahmad Mudzakkir, 2024).

Salah satu aspek penting dalam pendidikan Islam adalah pemahaman fikih wanita, yaitu kajian tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan langsung dengan kehidupan perempuan. Fikih ini membahas hukum-hukum seputar haid, nifas, dan istihadhah yang perlu diketahui perempuan, terutama saat memasuki masa pubertas. Pada masa ini, mereka mulai mengalami berbagai perubahan fisik dan emosional, salah satunya adalah menstruasi pertama atau yang dikenal dengan istilah *menarche* (Saputra & Habibi, 2025). Menstruasi adalah keluarnya darah normal yang dialami oleh seorang wanita pada waktu-waktu yang khusus (Muhammad Syakur, 2020). Proses ini melibatkan keluarnya darah, lendir, serta sisa-sisa sel dari lapisan dinding rahim. Menstruasi terjadi secara siklik dan periodik, biasanya dimulai sekitar 14 hari setelah proses ovulasi, seiring dengan pelepasan (deskuamasi) lapisan endometrium yang tidak dibuahi (Perwiraningtyas & Juwita, 2025).

Meskipun pendidikan Islam telah diakui sebagai sarana penting dalam membentuk pemahaman keagamaan peserta didik, pembahasan fikih wanita khususnya terkait haid masih kurang mendapat perhatian di jenjang pendidikan dasar. Padahal, realitas menunjukkan bahwa sebagian peserta didik perempuan usia sekolah dasar sudah memasuki masa pubertas dan mengalami haid pertama (Nurhaliza, 2023). Kurangnya materi fikih haid dalam kurikulum formal menyebabkan banyak anak perempuan menghadapi kebingungan dalam menjalani ibadah yang benar, bahkan berpotensi melakukan kesalahan dalam salat, puasa, dan aktivitas keagamaan lainnya (Fitriana, 2022). Selain itu, minimnya pembelajaran mengenai fikih wanita, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat, semakin memperkuat kesenjangan pengetahuan yang dialami oleh peserta didik perempuan dalam memahami perubahan biologis yang mereka alami (Saputra & Habibi, 2025).

Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan sebuah pendekatan edukatif yang relevan dengan kebutuhan peserta didik perempuan di usia sekolah dasar. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah melalui Diklat Risalatul Mahid, yakni sebuah program pelatihan berbasis pendidikan nonformal yang berfokus pada pembelajaran fikih wanita. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chasanah yang menyatakan bahwa kajian fikih wanita dengan Kitab Risalat al-Mahid meningkatkan pemahaman santri usia SD di Madrasah Diniyah Ponorogo (Chasanah, 2021). Maulidina juga menyatakan bahwa edukasi menstruasi yang berbasis agama dapat meningkatkan kesadaran remaja terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan memahami hukum-hukum syariat terkait haid dan istihadhah (Maulidina dkk., 2020).

Pelaksanaan diklat ini menjadi sangat relevan pada fase pra-remaja atau awal masa pubertas, saat peserta didik perempuan mulai mengalami haid untuk pertama kalinya. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya diberikan pemahaman teoritis, tetapi juga dibekali dengan pengetahuan fikih secara aplikatif, edukatif, dan preventif agar dapat menjalani perubahan biologis dengan kesiapan spiritual dan emosional (Safitri & Wahyuni, 2020). Dengan penyampaian yang tepat dan mudah dipahami, diklat ini berpotensi membentuk generasi muslimah yang kuat, paham syariat, dan siap menghadapi perubahan diri dengan keimanan yang baik (Mudzakkir, 2024).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). PAR merupakan penelitian yang melibatkan semua pihak yang relevan dalam meneliti secara aktif secara bersama-sama tindakan saat ini (yang mereka alami sebagai masalah) dalam rangka untuk mengubah dan memperbaikinya (Amini & Ginting, 2024, hlm. 67). Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga melibatkan peserta secara langsung dalam proses pembelajaran agar mereka lebih mudah memahami materi yang diberikan. Kegiatan dilaksanakan di SDN 02 Kemiri Ponorogo selama satu hari pada bulan Juli 2025 dengan melibatkan siswi kelas III–VI yang telah memasuki usia pubertas, didampingi guru serta difasilitasi oleh tim mahasiswa KPM dengan dukungan kepala sekolah. Data diperoleh melalui observasi, kuis sederhana, dan dokumentasi. Hasil penelitian lalu dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan peningkatan pemahaman dan sikap peserta terhadap materi fikih wanita khususnya tentang haid.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Fikih Wanita Sejak Dini

Fikih wanita merupakan cabang ilmu yang berasal dari dua kata, yakni fikih dan wanita. Secara etimologis, fikih berarti pemahaman atau pengetahuan yang mendalam dan memerlukan penerahan potensi akal. Secara terminologis, fikih diartikan sebagai hukum syariat Islam yang bersifat praktis (amaliyah) dan diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. (Hermanto & Yuhani, 2023) Adapun wanita merujuk pada kaum perempuan yang dalam ajaran Islam memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan pengertian tersebut, fikih wanita dapat diartikan sebagai ilmu yang secara khusus membahas hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan perempuan dalam berbagai aspek kehidupannya (Nurkasanah, 2022). Salah satu kajian penting dalam fikih wanita adalah pembahasan mengenai haid, karena hal ini

berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah wajib seperti salat dan puasa yang menjadi kewajiban setiap muslimah (Fadhli dkk., 2021).

Fikih wanita merupakan pemahaman terhadap hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan ibadah dan kehidupan perempuan (Nur Rochmah Chasanah, 2021). Karena bersumber dari dalil naqli dan aqli, maka fikih perempuan termasuk dalam kategori fiqh ijthādiy—yakni hasil ijtihad yang dapat berbeda antar ulama. Perbedaan ini wajar terjadi karena setiap mujtahid memiliki pendekatan dan pemahaman yang tidak selalu serupa dalam menafsirkan hukum terhadap suatu persoalan.

Seiring bertambahnya usia, anak perempuan yang telah mencapai masa baligh ditandai dengan munculnya tanda-tanda kedewasaan sudah dikenai beban hukum syariat. Segala perbuatannya akan dicatat sebagai amal pribadi, dan ia bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenalkan fikih kepada anak perempuan sejak memasuki usia tamyiz, yaitu ketika ia sudah mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Pembelajaran fikih sejak dini dapat dimulai dari hal-hal mendasar, seperti hukum bersuci (thaharah). Dalam bab ini, anak-anak diajarkan cara menyucikan diri dari hadas dan najis, yang merupakan syarat sahnya ibadah. Dengan pengenalan ini, anak perempuan akan tumbuh dengan pemahaman yang kuat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan menjalankan syariat secara bertanggung jawab sejak usia dini.

Memberikan pemahaman fikih wanita sejak dini memiliki peran penting dalam membentuk kesiapan anak perempuan secara ilmu, mental, dan spiritual dalam menjalani masa baligh. Melalui pendidikan ini, mereka diajarkan hukum-hukum Islam yang berkaitan langsung dengan kondisi kewanitaan, seperti haid, istihadah, nifas, thaharah, aurat, dan ibadah, sehingga terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaan ibadah seperti shalat dan puasa. (Ma'shumah, 2023) Selain itu, pembelajaran ini juga menanamkan nilai-nilai kesucian, tanggung jawab keagamaan, serta pentingnya menjaga kehormatan diri, yang pada akhirnya membentuk karakter muslimah yang taat dan bermoral. (Qodir, 2024). Pemahaman fikih wanita juga membantu anak menghadapi perubahan biologis secara lebih siap, tanpa rasa takut atau panik, serta menumbuhkan rasa bangga dan percaya diri terhadap identitas keperempuanan sebagai bagian dari fitrah dan peran penting dalam ajaran Islam.

Ruang lingkup fikih wanita meliputi pembahasan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan kondisi biologis perempuan, seperti ḥaid (haid), nifas, dan istiḥādah. Ketiga aspek ini sangat penting untuk dikenalkan sejak dini, karena merupakan bagian dari fase alamiah yang akan dialami setiap perempuan. Misalnya, ḥaid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang

sehat dalam rentang waktu tertentu, bukan karena sakit atau melahirkan, dan menjadi tanda awal kedewasaan atau baligh. Memahami *ḥaid* sejak dini membantu anak perempuan mengetahui kapan ia mulai memikul tanggung jawab agama seperti kewajiban salat dan puasa, serta memahami batasan-batasan ibadah selama *haid* berlangsung. Tanpa pemahaman ini, banyak anak perempuan yang bingung, bahkan merasa takut atau malu saat mengalami *haid* untuk pertama kalinya.

Lebih jauh, fikih wanita juga mencakup pemahaman tentang *nifas*, yaitu darah yang keluar setelah proses persalinan, dan *istihādah*, yakni darah di luar masa *haid* dan *nifas* yang disebabkan oleh gangguan atau penyakit. Jika tidak dikenalkan sejak dini, banyak perempuan yang keliru dalam membedakan darah tersebut dan akhirnya salah dalam menentukan hukum ibadah yang harus dilakukan. Misalnya, darah *istihādah* sering disangka *ḥaid*, padahal perempuan dalam kondisi ini tetap wajib melaksanakan salat dan puasa. Oleh karena itu, pendidikan fikih wanita sejak usia dini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk kesiapan mental, rasa percaya diri, dan kedewasaan dalam menjalani peran sebagai muslimah yang taat dan berilmu. (Nur Izzati, 2021).

Risalatul Mahid dan Relevansinya di SD

Kitab *Risalatul Mahid* karya K.H. Masruhan Ihsan merupakan karya fikih yang secara khusus membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perempuan, terutama mengenai *dima' al-mar'ah* atau darah yang keluar dari tubuh wanita, khususnya *haid* (Muhimatur Rohmah, 2021). *Haid* merupakan ketetapan Allah (*sunatullah*) bagi kaum perempuan yang telah terjadi sejak masa awal penciptaan manusia. Keberadaan *haid* memiliki dampak langsung terhadap aspek ibadah (*ta'abudi*) seorang wanita, karena ketika sedang mengalami *haid*, perempuan dilarang melaksanakan beberapa bentuk ibadah seperti salat, membaca al-Qur'an, beriktikaf, dan sebagainya. Ketentuan-ketentuan hukum ini muncul sebagai konsekuensi dari kondisi *haid* yang dialami perempuan (Ulfah Budi Amanah dkk., 2024).

Kitab *Risalatul Mahid* ini merupakan kitab yang sangat penting untuk dipelajari oleh siswi SD sebagai bekal awal memahami fikih wanita. Tidak hanya siswi SD saja, tetapi kitab ini juga sangat penting untuk semua wanita, pria yang sudah beristri, para mu'alim, para da'i dan kita semua. Sebab masalah ini sangat erat hubungannya dengan ibadah yang wajib, seperti shalat dan puasa yang dilaksanakan oleh semua wanita. Ketika seorang wanita berusia 9 tahun, dia mungkin sudah mengalami menstruasi. Faktanya banyak anak-anak yang baru lulus MI/SD sudah mengalami menstruasi. Namun masih ada banyak orang dewasa (suami dan istri) yang sama sekali tidak memahami masalah ini. Bahkan tidak jarang pula masih ada yang belum mengerti cara

mandi yang benar, shalat dan puasa yang wajib qadha. Hal ini sangat membutuhkan perhatian kita semua. Terlebih lagi akhir-akhir ini banyak ditemukan wanita yang haidnya tidak teratur (tidak normal).

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka sangat penting kiranya untuk mempelajari kitab Risalatul Mahid yang membahas tentang permasalahan darah wanita, khususnya tentang haid. Bagi seorang wanita muslimah diwajibkan untuk mempelajari tentang haid serta ibadah yang menjadi kewajibannya, baik di kala masih remaja maupun ketika sudah bersuami (Alimah, 2021).

Pembahasan dalam bab ini tidak mengulas seluruh isi kitab Risalatul Mahid, melainkan hanya menyoroti dua tema pokok yang menjadi inti dari pembahasan kitab tersebut. Kedua tema utama itu adalah permasalahan *dima' al-mar'ah* (darah wanita) dan hukum mengenai qadha' shalat bagi perempuan yang mengalami haid, nifas, maupun istihadhah.

a. *Dima' Al-Mar'ah*

Kitab Risalatul Mahid di dalamnya membahas persoalan *dima' al-mar'ah*. Secara lebih rinci konsep *dima' al-mar'ah* di dalam kitab Risalatul Mahid adalah sebagai berikut:

1) Darah Haid

Setiap perempuan yang telah menginjak masa remaja pasti mengalami menstruasi dan wajib hukumnya bagi setiap perempuan untuk mempelajari materi haid dan istihadhah agar memahami apa yang boleh dilakukan ataupun yang tidak boleh dilakukan ketika haid maupun istihadhah (Fadhila dkk., 2024).

Secara bahasa, haid berarti aliran sedangkan secara istilah haid adalah darah kotor yang keluar dari pangkal rahim perempuan setelah masa baligh pada waktu sehat dan tanpa sebab pada saat-saat tertentu (Asmawati, 2021). Definisi yang sangat beragam diantaranya definisi haid dari beberapa buku adalah sebagai berikut:

- a) Darah haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan yang sudah baligh dengan tanpa sebab, tetapi memang sudah menjadi kebiasaan yang keluar di setiap bulan.
- b) Darah haid adalah darah wanita yang keluar pada masa wanita sejak berumur sembilan tahun atau lebih yang keluar dari farji wanita dalam kondisi tubuh yang sehat, tidak karena sakit. Dan memang sudah pembawaan wanita dan bukan karena melahirkan.
- c) Darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan atau farji seorang perempuan dalam kondisi sehat, tidak Karena Melahirkan atau pecahnya selaput darah (Saputra & Habibi, 2025).

Seorang wanita yang mengalami menstruasi bisa mulai dari usia 9 tahun atau 9 tahun kurang 14 atau 16 hari. Saat menstruasi, wanita tidak diperkenankan untuk melakukan salat, sujud tilawah, sujud syukur, tawaf, puasa, i'tikaf, memasuki masjid, membaca al-Qur'an, membawa atau menulis al-Qur'an, serta berjima' (berhubungan seksual) termasuk kegiatan yang melibatkan area antara pusar dan lutut, dan juga tidak diperbolehkan untuk diceraikan. Setelah menstruasinya selesai, wanita diwajibkan untuk mandi wajib dengan syarat-syarat tertentu.

Lamanya haid paling sedikit adalah 24 jam secara terus menerus, atau lebih dari 24 jam meski terputus-putus asalkan jumlah darah yang dikeluarkan dalam sehari semalam cukup. Demikian pula apabila darah keluar selama 5 hingga 7 hari tetapi tidak mencapai jumlah yang diperlukan selama 24 jam secara terus menerus, maka darah itu tidak dianggap sebagai haid. Adapun masa haid maksimum adalah 15 hari, jadi jika melebihi 15 hari akan dianggap sebagai darah istihadhah (Rangkuti & Siregar, t.t.). Umumnya, haid berlangsung antara enam (6) atau tujuh (7) hari, sehingga waktu suci antar haid akan berkisar antara 24 atau 23 hari. Jika kedua jumlah hari ini dijumlahkan, maka totalnya akan menjadi genap selama 30 hari.

Untuk periode suci antara dua haid, tidak ada batasan tertentu, karena terkadang ada wanita yang hanya mengalami haid sekali dalam setahun. Contohnya adalah Sayyidina Fatimah az-Zahra. Bahkan setelah melahirkan anak pada saat matahari terbenam hingga magrib, beliau sudah dalam keadaan suci dari nifas dan melaksanakan salat.

Darah haid memiliki berbagai jenis, baik dari segi sifat maupun bentuknya, yang tergantung pada apakah darah tersebut termasuk kategori darah kuat atau darah lemah (do'if). Warna darah yang kuat biasanya adalah merah yang sedikit kehitaman atau kelabu, atau merah muda. Sedangkan darah yang lemah berwarna kuning, keruh, atau cair.

Bagi wanita yang belum sempat melakukan salat ketika menstruasi tiba, maka ia wajib mengganti salat yang terlewatkan tersebut. Bahkan untuk salat yang dapat dijamak, salat yang diganti adalah kedua salat yang dapat dijamak itu.

2) Darah Nifas

Darah nifas yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan seorang anak. Lamanya darah nifas tidak tentu, ada yang cuma satu tetes, satu haru, atau tiga hari. Umumnya nifas yaitu selama 40 hari. Dan lamanya darah nifas tidak lebih dari 60 hari. Jika lebih dari 60 hari termasuk darah istihadhah.

3) Darah Istihadhah

Darah istihadhah di dalam kitab Risalatul Mahid tidak disebutkan dalam bab khusus, tetapi masuk ke dalam pembahasan haid dan nifas. Di antara pembahasan-pembahasan tentang darah istihadhah disebutkan misalnya umumnya nifas yaitu selama 40 hari, dan lamanya nifas tidak lebih dari 60 hari. Jika lebih dari 60 hari termasuk darah istihadhah. Selain itu, dalam konteks haid, dijelaskan bahwa jika seseorang mengeluarkan darah antara 5 hingga 7 hari, tetapi jumlah darah yang keluar tidak memenuhi kriteria dari darah yang dikeluarkan secara terus menerus dalam 24 jam, maka itu bukanlah darah haid, melainkan istihadhah.

b. Tata Cara Men-Qada' Shalat Bagi Perempuan yang Haid dan Nifas

Bagi seorang perempuan yang ketika datangnya haid belum melaksanakan salat, maka ia wajib meng-qada salat yang belum dilaksanakan tersebut. Bahkan untuk salat yang bisa di-jama', maka salat yang di-qada adalah kedua salat yang bisa di-jama' tersebut. Ketentuan tentang qada yaitu:

- 1) Jika datangnya haid pada waktu duhur dan belum melaksanakan salat duhur maka ia diwajibkan meng-qada salat duhur dan salat asar.
- 2) Jika datangnya haid pada waktu salat asar dan ia belum melaksanakan salat asar maka ia diwajibkan meng-qada salat asar.
- 3) Jika datangnya haid pada waktu salat magrib dan ia belum melaksanakan salat magrib maka ia diwajibkan meng-qada salat magrib dan isya'.
- 4) Jika datangnya haid pada waktu isya dan ia belum melaksanakan salat isya maka ia diwajibkan meng-qada salat isya'.
- 5) Jika datangnya haid pada waktu salat subuh dan ia belum melaksanakan salat subuh maka ia diwajibkan meng-qada salat subuh.

Jadwal qada salat berkaitan dengan berhentinya masa haid. Jadwal yang diajarkan di dalam kitab Risalah al-Mahid, sebagai berikut:

- 1) Jika berhentinya haid pada waktu subuh, maka ia dapat langsung mengerjakan salat subuh.
- 2) Jika berhentinya haid pada waktu salat isya maka ia dapat melaksanakan salat isya dan meng-qada salat magrib.
- 3) Jika berhentinya haid pada waktu salat magrib maka ia dapat langsung mengerjakan salat magrib.
- 4) Jika berhentinya haid pada waktu salat asar maka ia dapat melaksanakan salat asar dan meng-qada salat duhur.

- 5) Jika berhentinya haid pada waktu salat duhur maka ia dapat langsung mengerjakan salat duhur.

Jadwal qada salat berkaitan dengan berhentinya haid pada waktu yang sempit, sehingga tidak cukup untuk bersuci dan takbiratul ihram yaitu:

1. Jika berhentinya pada waktu subuh, maka salat subuh di qada.
2. Jika berhentinya pada waktu salat isya maka salat isya dan magrib di qada.
3. Jika berhentinya pada waktu salat magrib, maka salat magrib di-qada.
4. Jika berhentinya pada waktu salat asar, maka salat asar dan duhur di-qada.
5. Jika berhentinya pada waktu salat duhur, maka salat duhur di-qada.(Nur Rahmah & Santiani, 2025).

Implementasi Diklat di SDN 02 Kemiri Ponorogo

Pelaksanaan diklat Risalatul Mahid di SDN 02 Kemiri Ponorogo menjadi salah satu bentuk pengabdian nyata dari anggota Kelompok Pengabdian Masyarakat (KPM) kelompok 15 UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Kegiatan ini dirancang untuk membekali peserta didik, khususnya anak perempuan, dengan memberikan pemahaman dasar mengenai fikih wanita sejak dini. Materi disampaikan melalui metode ceramah yang dipadukan dengan media presentasi PowerPoint, sehingga informasi yang diberikan dapat lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh siswa. Topik yang dibahas meliputi pengertian haid, ketentuan dan syarat haid, tata cara mandi wajib setelah haid, macam-macam darah wanita, ketentuan ibadah yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika menstruasi, serta pentingnya menjaga kebersihan dan aurat.

Sebagai fasilitator utama, anggota KPM mengambil peran penuh dalam jalannya kegiatan. Mereka menyampaikan materi dengan bahasa yang sederhana dan disertai contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga pembahasan yang sering dianggap sensitif dapat diterima dengan lebih ringan. Suasana menjadi lebih hidup ketika pemateri memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum mereka pahami. Meskipun topik yang dibahas cukup sensitif, suasana kelas tetap kondusif dan menyenangkan.

Antusiasme siswa terlihat jelas sejak awal hingga akhir kegiatan. Mereka tidak hanya menyimak dengan serius penjelasan yang diberikan, tetapi juga aktif menjawab pertanyaan serta menanggapi materi yang ditampilkan di layar. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa, di akhir kegiatan diselenggarakan kuis sederhana. Pertanyaan yang diberikan berkaitan langsung dengan materi yang baru saja dipaparkan, sehingga mendorong siswa untuk mengingat kembali inti dari pembelajaran. Sebagai bentuk apresiasi, siswa yang mampu menjawab dengan benar

diberikan hadiah kecil. Hal ini menambah semangat dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.

Namun demikian, pelaksanaan diklat ini juga menghadapi tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan waktu, karena kegiatan hanya dilaksanakan dalam satu hari. Hal ini membuat penyampaian materi kurang maksimal, sehingga beberapa topik tidak dapat dibahas secara mendalam. Meski begitu, pemateri berusaha memaksimalkan waktu yang tersedia dengan memilih materi inti yang paling relevan dan menyampaikannya secara ringkas, jelas, dan terarah. Dengan strategi ini, meskipun waktunya singkat, peserta tetap mendapatkan pemahaman dasar yang penting mengenai fikih wanita.

Secara keseluruhan, kegiatan diklat Risalatul Mahid di SDN 02 Kemiri Ponorogo berhasil memberikan kontribusi positif bagi peserta didik. Mereka menjadi lebih memahami hal-hal mendasar terkait fikih wanita, lebih siap dalam menghadapi masa baligh, dan memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan serta menjalankan ibadah sesuai syariat. Meski terbatas oleh waktu, kegiatan ini tetap memberi manfaat besar dan menjadi pengalaman berharga bagi siswa maupun fasilitator.

4. KESIMPULAN

Edukasi fikih wanita sejak dini merupakan upaya penting untuk membekali anak perempuan dengan pengetahuan dasar terkait hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan kondisi biologis mereka, seperti haid, nifas, dan istihadhah, agar siap memasuki masa baligh dengan pemahaman yang benar. Implementasi diklat Risalatul Mahid di SDN 02 Kemiri Ponorogo menunjukkan bahwa metode pembelajaran interaktif dengan media presentasi mampu menarik perhatian siswa, meningkatkan pemahaman, serta menumbuhkan antusiasme dalam mempelajari materi yang sering dianggap tabu. Meskipun kegiatan ini terbatas oleh waktu sehingga tidak semua topik dapat dibahas secara mendalam, pemilihan materi inti yang relevan tetap memberikan bekal yang berarti bagi siswa, khususnya siswi, dalam menjalankan ibadah sesuai syariat. Dengan demikian, edukasi fikih wanita melalui diklat semacam ini terbukti memiliki kontribusi positif dalam membentuk kesiapan mental, spiritual, dan moral peserta didik, sekaligus menjadi langkah strategis untuk menanamkan kesadaran beragama dan menjaga kehormatan diri sejak usia dini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alimah, S. (2021). *Analisis Kitab Risalatul Mahid Karya Masruhan Ihsan Dan Relevansinya Dengan Materi Fiqih Di Madrasah Ibtidaiyah*. IAIN Ponorogo
- Amini, & Ginting, N. (2024). *Metode Penelitian (Kualitatif, Kuantitatif, PTK, dan R&D)*. UMSU Press.

- Asmawati. (2021). *Pengaruh PePengaruh Pemahaman Santriwati Tentang Haid Terhadap Perilaku Keagamaan Di Pondok Pesantren Putri Ar-Roudloh Kota Kediri*. IAIN Kediri.
- Chasanah, S. N. R. (2021). Peningkatan Pemahaman Fikih Wanita Melalui Kajian Kitab Risalat Al-Mahid dan Implementasinya Bagi Santri Kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Ponorogo. *UIN Ponorogo*.
- Fadhila, N., Kurniawati, W., & Muslihatuzzahro, F. (2024). Upaya Pemahaman Materi Haid Dan Istihadhah Melalui Pengkajian Kitab Risalatul Mahid Di Pondok Pesantren Hidayatul Muftadiin Sidoharjo Jati Agung Lampung Selatan. *Jurnal on Education*, 7(1).
- Fadhli, K., Azhari, A., Hamim Thohari, M., & Firmansyah, K. (2021). Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqih Wanita di Desa Barong Sawahan. *KEAGAMAAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2).
- Fitriana. (2022). Kesalahan Praktik Ibadah Remaja Akibat Minimnya Pemahaman Fikih. *Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial*, Vol 4, No. 3.
- Fodhil. (2024). Penguatan Pemahaman Fikih Wanita Seputar Haid , Nifas , Istihadhoh , Dan Thoharoh Bagi Remaja Jam ' Iyah Diba ' Iyah Desa Ngogri Jombang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 5, No. 1.
- Hermanto, A., & Yuhani, R. (2023). *Pengantar Ilmu Fiqih*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Ma'shumah. (2023). Strategi Pendidikan Fikih Wanita di Sekolah Dasar Islam. *Jurnal Studi Gender dan Keislaman*, 9(1).
- Maulidina, Fathia, & Hidayat D. (2020). Edukasi Menstruasi Berbasis Agama: Implikasi Terhadap Kesadaran Remaja Muslim. *Journal of Islamic Studies and Education*, 12(4).
- Mualifah, H. (2025). *Pembelajaran Fikih Perempuan Pada Kitab Risalatul Mahid di Pondok Pesantren Al-Falah Moga, Pemalang*. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- Mudzakkir, A. (2024). Sejarah Pendidikan Islam: Karakter Pendidikan Islam Klasik & Modern. *Journal of Islamic Educational*, Vol. 1, No. 3.
- Muhimatur Rohmah, I. (2021). *Pembelajaran Kitab Risalatul Mahid Dan Implikasinya Terhadap Tingkat Pemahaman Materi Santriwati Madrasah Diniyah Mamba'ul Ulum Jambangan Paron Ngawi*. IAIN Ponorogo.
- Nur Izzati, N. (2021). *Konsep Pendidikan Fiqih Wanita dalam Buku Risalah Haid, Nifas & Istihadhah Karya KH. Muhammad ArdanI bin Ahmad dan Relevansinya dalam Kurikulum Mapel Fliqih Pemula*. IAIN Purwokerto.
- Nur Rahmah, A., & Santiani. (2025). Upaya Membentuk Pemahaman Fiqih Wanita Tentang Haid Pada Mahasantri Ma'had Al-Jami ' ah. *Jurnal Sains Student Research*, 3(2).
- Nur Rochmah Chasanah, S. (2021). Peningkatan Pemahaman Fikih Wanita Melalui Kajian Kitab Risalatul Mahid dan Implementasinya Bagi SantriKelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Ponorogo. IAIN Ponorogo.
- Nurhaliza. (2023). Pubertas Dini dan Tantangan Pendidikan Fikih di SD. *Jurnal Pendidikan Islam Anak*, Vol. 3, No. 2.
- Nurkasanah, A. (2022). *Upaya Guru Dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqih Wanita Pada Materi Haid Bagi Siswi Kelas 4 MI Bahrul Ulum Buluh Krandegan Kebonsari Madiun*. IAIN Ponorogo.

- Perwiraningtyas, P., & Juwita, L. (2025). Penyuluhan Kesehatan: Gangguan Menstruasi Pada Remaja. *Lentera: Jurnal Pengabdian*, Vol. 5, No.1.
- Qodir. (2024). Urgensi Pengajaran Fikih Wanita Sejak Dini dalam Pembentukan Karakter Muslimah. *TATHO: International Journal of Islamic Thought and Sciences*, 5(2).
- Rangkuti, & Siregar. (t.t.). Pendidikan Kesehatan pada Remaja Tentang Dismenorheadi Kelurahan Lubuk Raya tahun 2024. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aufa*, 6(1).
- Safitri, & Wahyuni. (t.t.). Pemahaman Fikih Haid pada Remaja Putri dan Dampaknya terhadap Ibadah. *Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial*, Vol. 15, No. 2.
- Saputra, D., & Habibi, W. (2025). Edukasi Praktis Fiqih Feminin untuk Anak Perempuan Masa Pubertas dengan Media Buku Daily Haid di Desa Juwet. *JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa*, Vol. 6, No. 1.
- Syakur, M. (2020). *Fikih Haid: Ilustrasi dan Permasalahannya*. CV Pilar Nusantara.
- Ulfah Budi Amanah, Y., Zuhdi, A., & Aulia Rahman, R. (2024). Pembelajaran Fikih Perempuan Bagi Remaja Studi Kritis Kitab Risalatul Mahid. *Jurnal:Profesi Pendidikan Dan Keguruan ALPHATEACH*, 4(2).